

# SKRIPSI

## SITA ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM JUAL-BELI MOBIL



OLEH :

**MEITA PUSPAWARDHANI**

**NIM. 030115168**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2004**

**SITA ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA  
DALAM JUAL-BELI MOBIL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Lisman Iskandar, S.H., MS.**  
NIP. 130 675 526

**Penyusun,**



**Meita Puspawardhani**  
NIM. 030115168


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2004**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal : 7 Juni 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., MH.



---

Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., MS.



---

2. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH.



---

*Skripsi ini aku persembahkan  
kepada kedua orangtuaku atas do'a restu,  
nasehat, dorongan, dan bimbingannya  
serta kasih sayang yang tulus dalam kehidupan ini*

*“Hidup merupakan suatu perjalanan yang selalu dipenuhi dengan ujian dan cobaan, jalani semua dengan perjuangan dan pengorbanan, jangan mudah mengeluh dan putus asa, niscaya Allah SWT. senantiasa akan mmbukakan jalan”*

*“Reaching the goal of a brighter tomorrow with commitment and always give the bes”*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.,

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga skripsi yang berjudul **“Sita Atas Objek Jaminan Fidusia Dalam Jual Beli Mobil”** dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya.

Terselesainya skripsi dan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentunya tidak lepas dai bantuan banyak pihak baik secara moril maupun materiil. Tidak berlebihan kiranya, bila penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya, kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan.

1. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan memberikan bimbingan, bantuan dan arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Bapak Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H. dan Ibu Trisardini P. Usanti, S.H., M.H. selaku dosen penguji, yang telah berkenan memberikan pengarahan sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
3. Ibu Fifi Junita, S.H. selaku dosen wali yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan dorongan selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya sebagai bekal penulis di masa datang. Semoga Allah

SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya-Nya kepada Bapak dan Ibu dosen semua, Amin.

5. Papi dan Mami tercinta terima kasih atas do'a restu, nasehat, dorongan dan bimbingannya sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia, berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada Papi dan Mami tercinta dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan sampai ananda menjadi orang yang berhasil dan dapat membalas jasa Papi dan Mami.
6. Adek-ku Merry Purnamasari terima kasih atas dukungan dan bantuannya yang selalu ada pada saat kakak butuhkan.
7. Buat teman-teman "*Centil Crew*" : Sherly, Rike, Ona, Kiky, Dani terima kasih atas segala bantuan dan do'a serta menemaniku pada saat ujian skripsi. You all my best friend.  
Temen-temen semua terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini, aq tunggu, kapan nyusul sidangnya ???
8. Sherly's family, atas kesediaan tempat dan fasilitas dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. tante rini dan Om teddy makasih meita udah diijinin ngrepotin sherly, om dan tante.
9. Dian rahmania, Dian Lismana (Didin), Faisal n Elia terima kasih banyak atas bantuannya dalam pengumpulan bahan hukum sekunder untuk menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian, Amin

10. Semua pihak yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi yang tidak bisa di sebut satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Penulis berterima kasih apabila ada perhatian atas skripsi ini baik berupa saran maupun kritik.

Teriring ucapan terima kasih, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua khususnya sebagai bahan kajian pengembangan bidang hukum bisnins di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Surabaya, Juli 2004**

**Penulis,**



**Meita Puspawardhani**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Motto</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
 <b>Bab I : Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul .....	7
1.4 Tujuan Penulisan .....	8
1.5 Metodologi .....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	10
 <b>Bab II : Penyitaan Mobil Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Mobil</b>	
2.1 Landasan Hukum Jual Beli.....	13
2.2 Landasan Hukum Jaminan Fidusia.....	16
2.2.1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	16
2.2.2. Ketentuan Pendaftaran Fidusia.....	21
2.2.3. Pengalihan dan Hapusnya Fidusia.....	26

2.2.4. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	29
2.2.5. Pengertian Sita Jaminan.....	31
2.3 Tanggung Gugat Para Pihak Dalam Masalah Penyitaan Mobil .....	32
2.3.1. Tanggung Gugat Penerima Fidusia Terhadap Pihak Ketiga (Bank Eksekutif – Bagus).....	34
2.3.2. Tanggung Gugat Pemberi Fidusia Terhadap Pihak Ketiga (Showroom Mobil – Bagus).....	37
2.3.3. Tanggung Gugat Pemberi Fidusia Terhadap Penerima Fidusia (Showroom Mobil – Bank Eksekutif).....	38
<b>Bab III : Upaya Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Membeli Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Wanprestasi</b>	
3.1. Upaya Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Membeli Benda Bergerak Tidak Atas Nama (Menurut BW).....	58
3.2. Upaya Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Membeli Benda Persediaan Atau Stock Barang Dagangan (Menurut UU No. 42 Tahun 1999) ..	60
<b>Bab IV : Penutup</b>	
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	65
<b>Daftar Bacaan .....</b>	<b>68</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini perkembangan ekonomi Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas semakin meningkat. Hal ini berpengaruh terhadap arus perdagangan yang juga semakin meningkat, sehingga secara tidak langsung menimbulkan banyak bermunculan perusahaan besar maupun kecil. Demikian juga halnya dengan dunia usaha jual beli mobil yang juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan semakin banyak didirikannya “SHOW ROOM” mobil. Namun secara keseluruhan, masalah sumber dana tetap menjadi unsur utama bagi seorang pengusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

Kenyataan yang seperti digambarkan, menuntut tersedianya dana perkreditan yang mampu membantu modal usaha. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka tidak sedikit lembaga keuangan yang memberikan bantuan modal berupa kredit usaha. Salah satu lembaga keuangan yang sering dipakai oleh masyarakat adalah lembaga Perbankan.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank selalu membutuhkan lembaga jaminan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan dari salah satu pihak yang dapat merugikan kepentingan pihak yang lainnya. Jaminan itu dapat berupa benda dan dapat pula berupa orang. Dalam hal ini yang akan dibicarakan ialah hubungan hutang piutang dengan jaminan benda. Dengan

adanya benda jaminan ini, kreditur yakni pihak bank mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Ada beberapa lembaga jaminan yang sering digunakan dalam praktek, antara lain : hak tanggungan, gadai dan Fidusia. Namun dalam masyarakat, lembaga jaminan Fidusia adalah cukup banyak dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena Fidusia memiliki kelebihan dibanding gadai atau hak tanggungan, yaitu dengan Fidusia para debitur masih dapat mengoperasikan atau menggunakan barang jaminan.

Timbulnya lembaga jaminan Fidusia dalam praktek adalah dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini yang memerlukan bentuk-bentuk jaminan baru di samping bentuk jaminan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk jaminan sehingga orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan barang bergerak, namun orang masih tetap dapat memakainya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya.

Jaminan kredit atas benda-benda bergerak semakin memegang peranan penting diberbagai negara modern, termasuk Indonesia. Jaminan kredit demikian tidak dapat tertampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai yang tidak memungkinkan benda jaminan tetap berada pada pemberi gadai, karena hal ini akan bertentangan dengan syarat *Inbezitstelling* yang disyaratkan pada gadai berdasar pasal 1152 ayat 2 BW. Dalam pasal 1152 ayat 2 BW tersebut, secara tegas melarang penguasaan barang gadai oleh debitur atau pemberi gadai.

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Fidusia sudah dikenal dalam praktek perbankan, praktek notariat, praktek perdagangan dan diakui dalam Yurisprudensi di Indonesia sejak tahun 1932. Di dalam praktek perbankan di Indonesia ternyata Lembaga Jaminan Fidusia menduduki peranan penting, dalam arti sering digunakan dalam praktek melebihi lembaga-lembaga jaminan lain. Perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan lembaga jaminan yang dapat menampung kebutuhan kredit dari masyarakat perlu diimbangi dengan perluasan lembaga-lembaga jaminan yang telah ada seperti halnya Fidusia yang merupakan pengembangan dari bentuk gadai. Lembaga jaminan yang demikian perlu segera dituangkan dalam perundang-undangan.

Sebagaimana halnya Lembaga Jaminan Hipotik (sekarang menjadi Hak Tanggungan untuk tanah dan benda-benda yang ada di atasnya) dan gadai yang sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, Jaminan Fidusia yang semula hanya berdasarkan pada Yurisprudensi sekarang Jaminan Fidusia sudah ada peraturan khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka telah ada kepastian hukum yang mengatur tentang Fidusia secara lengkap dan komprehensif.

Di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang baru, telah diatur tentang perlindungan hukum bagi penerima fidusia yaitu dengan adanya Kewajiban Penerima fidusia melakukan pendaftaran Fidusia. Sebagaimana dalam

kasus yang akan kami uraikan dibawah ini yaitu tentang kasus yang terjadi di Bank Eksekutif Surabaya.

Dalam kasus Bank Eksekutif tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa Bank Eksekutif selaku pihak kreditur bersedia memberikan kredit kepada Ronny Hartono selaku pemilik show room "MOBIL KITA" Surabaya sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dengan jaminan 29 mobil di show room miliknya. Disepakati juga bahwa penjualan mobil di show room tersebut harus diketahui pihak bank sehingga mereka perlu menahan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Namun kenyataannya Ronny ingkar, ketika akan melunasi hutangnya yang diperkirakan tersisa Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), ia menjual 13 mobil mewah di show room-nya kepada masyarakat tanpa sepengetahuan pihak bank. Adapun beberapa mobil yang dijual tersebut, diantaranya adalah Mercedes-Benz, Terano, dan Opel Blazer.<sup>1</sup>

Salah satu pembeli mobil tersebut adalah Bagus. Bagus telah membeli sebuah mobil "OPEL BLAZER" tahun 1999 seharga Rp.195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada bulan Juli 2001. Pembelian atas mobil tersebut dilakukan dengan itikad baik dan telah dibayar lunas oleh Bagus. Kepada Bagus, Ronny menjanjikan bahwa ia akan mengurus surat kendaraan sekaligus melakukan balik nama kendaraan satu bulan dari pembelian. Dengan adanya pembayaran oleh Bagus dan penyerahan barang dari pihak penjual kepada pembeli secara nyata tersebut, menyebabkan dengan seketika si pembeli menjadi pemilik barang sesuai dengan ketentuan pasal 584 BW. Bagus merasa dirugikan

---

<sup>1</sup> [www.kompas.com/kompas-cetak/0305/22/Jatim/325236.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/22/Jatim/325236.htm), "**Mau Untung Malah Jadi Buntung**", 22 Mei 2003.

oleh Ronny sebab sampai jangka waktu yang diperjanjikan pada waktu pekelangan, bahwa dalam waktu 1 bulan dari pembelian, maka BPKB sudah akan diterima Bagus. Sedangkan sampai 1 bulan lebih, Bagus belum juga menerima BPKB. Bagus hanya menerima Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) saja. Karena keterlambatan BPKB tersebut, maka mulai muncul kecurigaan dari Bagus. Sehingga segera setelah BPKB tersebut berada di tangan Bagus, maka sebagai tindakan antisipasi ia melakukan proses Balik Nama sendiri, dimana seharusnya menurut kesepakatan yang dibuat sebelumnya proses balik nama itu menjadi tanggungan Ronny. Pada akhirnya, proses balik nama tersebut selesai dan BPKB itu menjadi atas nama Bagus.

Pada bulan Januari 2002 muncul kasus baru terhadap mobil Opel Blazer tahun 1999 tersebut. Pihak Bank Eksekutif mendatangi Bagus dengan maksud untuk menyita mobil tersebut. Alasan yang digunakan oleh Bank Eksekutif dalam melakukan penyitaan tersebut adalah bahwa mobil tersebut merupakan barang jaminan. Mobil Opel Blazer tahun 1999 tersebut telah dijaminkan oleh Ronny Hartono kepada Bank Eksekutif atas kredit yang telah diberikan. Ronny sudah menyatakan tidak mampu membayar hutang kepada Bank Eksekutif, dengan dasar inilah Bank Eksekutif kemudian menyita 13 mobil milik Ronny Hartono termasuk juga mobil milik Bagus tersebut.<sup>2</sup>

Antara Bank Eksekutif dengan Bagus pernah dilakukan kesepakatan yaitu Bagus harus membayar Rp. 100 juta sebagai penggantian jaminan, tetapi Bagus tidak setuju dan lebih memilih untuk menyelesaikan perkara ini di Pengadilan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Negeri Surabaya. **Pada kasus ini, Bank Eksekutif dalam melakukan penyitaan mobil tersebut ternyata tidak mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia.**

Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia dapat digunakan sebagai bukti bahwa penerima Fidusia memiliki Hak Fidusia, dan menurut pasal 14 ayat 3 UU No. 42 th 1999 maka Fidusia oleh Undang-undang dianggap lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Kewajiban pendaftaran Fidusia adalah berdasarkan pasal 11 UU No 42 tahun 1999 yang menentukan :

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

## 1. 2 Rumusan Masalah

Apabila memperhatikan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa Bagus mengajukan gugatan kepada Bank Eksekutif sekaligus kepada Ronny Hartono di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Bagus menganggap tindakan Bank Eksekutif tidak sesuai dengan prosedur hukum dalam melakukan penyitaan karena tidak memiliki Sertifikat Fidusia. Bagus mengajukan gugatan perdata kepada Ronny Hartono karena sudah merugikan dirinya dan menuntut agar Ronny Hartono bertanggungjawab membayar hutangnya kepada Bank Eksekutif.

Berdasarkan hal diatas, mendorong saya untuk mengajukan permasalahan, sebagai berikut :

- a. Apakah upaya penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif tanpa disertai Sertifikat Jaminan Fidusia dalam penyelesaian sengketa jual beli mobil tersebut dibenarkan dengan berpijak pada UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
- b. Upaya hukum apa yang diberikan kepada pihak ketiga yang membeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur?

### **1.3 Alasan Pemilihan Judul**

Telah terjadi penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif yang berkaitan erat dengan sengketa jual beli mobil pada show room "MOBIL KITA" Surabaya. Penyitaan mobil oleh Bank Eksekutif tanpa disertai Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya pihak ketiga yang telah membeli mobil yang ternyata telah dijaminan oleh show room Mobil Kita Surabaya kepada Bank Eksekutif.

Pihak ketiga yang telah membeli mobil dengan itikad baik tersebut merasa telah dirugikan dan bermaksud untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Ronny Hartono sebagai pemilik show room Mobil Kita Surabaya serta mengajukan gugatan secara perdata kepada Bank Eksekutif atas tindakan penyitaan terhadap mobil Opel Blazer tahun 1999 miliknya tanpa disertai Sertifikat Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka saya beralasan menyusun skripsi dengan judul “Sita Atas Obyek Jaminan Fidusia Dalam Jual-Beli Mobil”.

#### **1. 4 Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis.

Tujuan akademis dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini dimaksudkan :

- a. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang timbul dan terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Fidusia yang ada di Indonesia, berkenaan dengan tindakan penyitaan barang oleh pihak Kreditur.
- b. Turut serta memberikan suatu pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pihak pembeli terhadap tindakan penyitaan barang yang dilakukan oleh pihak kreditur berkaitan dengan Jaminan Fidusia bilamana terjadi sengketa di Pengadilan.
- c. Untuk dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dari segi pengembangan teori maupun bagi pengembangan praktek Jaminan Fidusia khususnya berkaitan dengan Kewajiban Pendaftaran dan Kepemilikan Sertifikat Jaminan Fidusia bagi pihak Kreditur.

## 1.5 Metodologi

### a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku atas permasalahan yaitu UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan BW.

### b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu UU No. 42 Tahun 1999 dan BW.

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang sifatnya menjelaskan sumber bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, catatan kuliah, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

### c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah dengan melakukan seleksi dan inventarisasi terhadap bahan hukum relevan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Selanjutnya bahan

hukum tersebut diolah sesuai dengan keperluan, yaitu dengan mengklasifikasikannya berdasar kelompok bahasan masing-masing untuk dianalisa.

#### **d. Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisa berdasarkan **metode Deskriptif analisis** yaitu dengan menguraikan permasalahan yang berhubungan dengan Jaminan Fidusia. Setelah itu mengemukakan pandangan serta memecahkan permasalahan dari bahan hukum yang diperoleh.

### **1. 6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dan masing-masing terdiri atas sub-sub bab, sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, disajikan pada awal pembahasan karena di dalam bab pendahuluan berisikan gambaran permasalahan yang akan dijabarkan dalam bab berikutnya. Sub bab pendahuluan ini terdiri dari sub-sub bab, antara lain latar belakang masalah berisikan gambaran umum permasalahan yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Pada latar belakang disajikan pula permasalahan-permasalahan yang dikupas. Alasan pemilihan judul disajikan untuk memberikan batasan dan kejelasan arah pembahasan berikutnya. Tujuan penulisan disajikan untuk mengetahui mengenai hal yang hendak dituju dalam penulisan. Agar penulisan ini sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah,

maka akan diketengahkan metode penelitian, dan kerangka skripsi akan diletakkan pada pertanggungjawaban sistematika.

**Bab II**, Berisikan landasan hukum mengenai jual beli mobil dan landasan teori mengenai jaminan fidusia. Landasan teori jaminan fidusia meliputi pengertian jaminan fidusia, ketentuan pendaftaran fidusia, pengalihan dan hapusnya fidusia, eksekusi jaminan fidusia serta pengertian sita jaminan. Disamping itu bab ini juga berisikan mengenai penyelesaian sengketa jual beli mobil yang diikatkan dengan tindakan penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif apakah dibenarkan menurut hukum, dibahas disertai dengan analisis masalah sehingga memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

**Selanjutnya dalam Bab III** dibahas permasalahan yang kedua yaitu upaya hukum yang diberikan kepada pihak ketiga yang membeli obyek Jaminan Fidusia apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Karena obyek Jaminan Fidusia dapat dengan mudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga, maka tentu saja pihak ketiga ini juga harus dilindungi kepentingannya. Apabila debitur wanprestasi, kreditur mempunyai hak untuk menjual benda jaminan maka dalam hal ini ada benturan kepentingan antara pihak ketiga yang telah membeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan kreditur mengenai benda jaminan, kepentingan siapa yang dilindungi. Dalam bab ini mengetengahkan upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pihak ketiga untuk mempertahankan haknya berdasarkan UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan BW.

**Bab IV Penutup**, yang mengakhiri seluruh pembahasan, sehingga tepat jika diletakkan pada akhir pembahasan. Sub bab penutup terdiri dari simpulan berisikan jawaban atas masalah, dan sebagai pemecahan atas masalah diletakkan pada saran.

**BAB II**  
**PENYITAAN MOBIL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**  
**JUAL BELI MOBIL**

**2.1 Landasan Hukum “Jual-Beli”**

*Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.*<sup>3</sup>

Pihak yang satu (pihak penjual) berjanji untuk menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak yang lain membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tidak disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, namun sudah semestinya bahwa “harga” ini harus berupa sejumlah uang, karena bila harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi melainkan *tukar menukar atau barter* (Pasal 1541 BW).

Penjual harus menyerahkan hak milik atas barang kepada pembeli, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang harus dilakukan adalah penyerahan atau *levering* secara yuridis. **Menurut Hukum Perdata ada tiga macam penyerahan yuridis, yaitu :**

- a. Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 BW).
- b. Penyerahan barang tak bergerak dengan pembuatan akta jual-beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T).

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1457 BW.

- c. Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan sebuah akta yang diberitahukan kepada si berutang (akta "*cessie*", Pasal 613).<sup>4</sup>

Penyerahan merupakan salah satu cara memperoleh hak milik yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Untuk sahnya penyerahan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

- 1. Harus ada alas hak (*titel*)**

Alas hak (*titel*) adalah hubungan hukum yang menjadi dasar dan mengakibatkan diadakannya penyerahan atau peralihan barang. Hubungan hukum yang paling sering atau biasanya mengakibatkan penyerahan barang ialah misalnya perjanjian jual-beli.

- 2. Harus ada perjanjian yang *zakelijk* (kebendaan)**

Perjanjian yang *zakelijk* itu adalah perjanjian yang menyebabkan berpindahnya hak kebendaan (*zakelijke recht*) misalnya : hak milik, hipotik, gadai.

- 3. Harus dilakukan oleh orang yang berhak**

Orang yang memindahkan hak kebendaan itu harus orang yang berhak atau mempunyai kewenangan yang sah (*Beschikking Bevoegheid*), yaitu orang yang memiliki benda itu sendiri (pemilik sah), atau orang yang menguasai benda secara sah berdasarkan alas hak tertentu misalnya pemegang kuasa, pemegang gadai, hipotik.

---

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVII, Intermasa, Jakarta, 1998, h. 79.

#### 4. Harus ada penyerahan nyata

Bahwa penyerahan benda bergerak berwujud, yaitu dilaksanakan dengan penyerahan nyata yaitu penyerahan dari tangan ke tangan. Dari perjanjian-perjanjian yang bersifat obligatoir itu timbul dua macam kewajiban penyerahan, yaitu harus ada penyerahan yuridis dan harus ada penyerahan nyata. Pada benda bergerak, penyerahan yuridis dan penyerahan nyata itu biasanya terjadi hampir bersamaan. Sedangkan pada benda tidak bergerak, antara penyerahan yuridis dan penyerahan nyata ada jeda atau jangka waktunya.<sup>5</sup>

**Penyerahan tidak selalu dilakukan secara nyata, tetapi bisa juga melalui cara :**

- *traditio brevi manu* (penyerahan tangan pendek), yaitu suatu bentuk penyerahan, barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan.
- *traditio longa manu* (penyerahan tangan panjang), yaitu suatu bentuk penyerahan, barang yang akan diserahkan berada dalam penguasaan pihak ketiga.
- *constitutum possessorium*, dimana benda yang dijual secara faktual, oleh karena adanya hubungan hukum baru antara pihak penjual an pembeli, masih berada dibawah penguasaan pihak penjual.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 157

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 71

*Pasal 1513 BW* menentukan bahwa “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”. Selanjutnya *Pasal 1514 BW* menentukan bahwa “Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan”.

## 2.2 Landasan Hukum Jaminan Fidusia

### 2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Berbagai pengertian fidusia yang dikemukakan oleh berbagai ahli adalah sebagai berikut :

#### a. Menurut UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

“**Fidusia** adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.<sup>7</sup>

#### b. Menurut Subekti

“**Fidusia** adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh pihak satu kepada pihak yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (kedalam) hanya suatu jaminan saja untuk satu hutang”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat *Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999*

<sup>8</sup> Subekti, *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Perbankan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, h. 76

### c. Menurut Oey Hoey Tiong

“**Fidusia** merupakan penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitur kepada kreditur sedangkan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*constitutum possessorium*), dengan syarat bilamana debitur melunasi hutangnya maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur”.<sup>9</sup>

Sebenarnya konstruksi dari pengertian-pengertian diatas adalah sama, perbedaannya hanya terletak pada benda yang digunakan sebagai obyek jaminan. Kekhususan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 :

- a. Obyeknya benda bergerak atau tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan UU No. 4 tahun 1996.
- b. Obyeknya tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
- c. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sedangkan mengenai pengertian **Jaminan Fidusia** sendiri menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 42 tahun 1999 :

“**Jaminan Fidusia** adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (**Berita Negara Nomor 5847 hal. 1B – 3B**) tentang Hak Tanggungan yang

---

<sup>9</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Cetakan II, Ghalia Indonesia, 1985, h. 84

*tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.*

**Subyek Fidusia** adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian penyerahan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan pelunasan hutang. Pihak-pihak tersebut adalah :

**a. Pemberi Fidusia**

Pemberi Fidusia dapat perseorangan ataupun badan hukum yang menguasai hak milik, hak sewa atau hak pakai yang tidak dilarang oleh peraturan perundangan.

**b. Penerima Fidusia**

Penerima hanya menerima hak kepemilikan untuk pelunasan piutangnya saja dan tidak dapat untuk menguasai atau memiliki bendanya.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 42 Tahun 1999, yang dapat dijadikan sebagai **Obyek Fidusia** adalah :

- a. Benda bergerak berwujud, diantaranya adalah mesin-mesin ringan (menurut sifatnya dapat dipindahtangankan), kendaraan bermotor, inventaris kantor dan barang dagangan.
- b. Benda bergerak tidak berwujud, diantaranya adalah : piutang atas nama, piutang atas tunjuk dan piutang atas pengganti.
- c. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996, diantaranya adalah rumah susun, mesin yang ditancapkan.

Disamping itu ditegaskan dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999 selain benda yang telah ada, juga dimungkinkan pembebanan jaminan fidusia yang akan ada dimasa mendatang. Hal ini tidak perlu dilaksanakan dengan perjanjian tersendiri. Hal ini dikarenakan atas benda tersebut telah dilakukan pengalihan hak kepemilikan “Sekarang untuk nantinya”.

Sifat Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan (**zakelijke zekerheid**) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia. Beberapa **prinsip utama dari jaminan fidusia** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada, jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.<sup>10</sup>

Pasal 1 angka 4 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotek”.

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*. Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.4.

Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ketentuannya terdapat antara lain dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
2. Dapat atas benda berwujud.
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
4. Benda bergerak.
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia.
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
12. Benda persediaan (*inventory, stock* perdagangan) dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *ibid.*, h. 23

### 2.2.2. Ketentuan Pendaftaran Fidusia

Fidusia sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik, dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses tersebut. Kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran bagi jaminan fidusia.<sup>12</sup>

Ketiadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum Fidusia ini. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktik, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan lain-lain. Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk Jaminan Fidusia ini, maka UU No. 42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang.<sup>13</sup>

Untuk pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut adalah berdasarkan Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 yang mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan pada **Kantor Pendaftaran Fidusia** yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 29

<sup>13</sup> *Ibid.*

kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Benda Obyek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999).
2. Benda Obyek Jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999).
3. Terhadap perubahan isi Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat (1) UU no. 42 Tahun 1999).

Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.<sup>14</sup>

Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Unsur publisitas maksudnya adalah semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik obyek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti Jaminan Fidusia misalnya. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitur

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 30.

terutama yang nakal, tidak dapat lagi membohongi kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal.<sup>15</sup>

Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia, maka diserahkan dokumen yang disebut dengan “**Sertifikat Jaminan Fidusia**”.

***Ketentuan-ketentuan mengenai Sertifikat Jaminan Fidusia ini adalah sebagai berikut :***

1. Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia.
3. Tanggal dari sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia.
4. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia.
5. Isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia antara lain adalah hal-hal yang disebut dalam pernyataan pendaftaran fidusia, yaitu sebagai berikut :
  - a. Identitas pihak pemberi fidusia.
  - b. Identitas pihak penerima fidusia.
  - c. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia.
  - d. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
  - e. Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia.
  - f. Uraian mengenai benda menjadi obyek jaminan fidusia.

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *JAMINAN FIDUSIA (Seri Hukum Bisnis)*. Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 139.

- g. Nilai penjaminan,
  - h. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
6. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan pula irah-irah dengan tulisan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  7. Dengan demikian, sertifikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
  8. Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
  9. Jika ada pengajuan permohonan pendaftaran tersebut, maka :
    - a. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat pada Buku Daftar Fidusia tentang perubahan tersebut.
    - b. Pencatatan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan.
    - c. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Pernyataan Perubahan.
    - d. Pernyataan perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.<sup>16</sup>

Jaminan Fidusia dicatat di kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk keperluan tersebut, pasal 13 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. *Pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia tersebut ditanggali dengan tanggal yang*

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 33

*sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketika mencatat dalam Buku Daftar Fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia tidak berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dicantumkan dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. **Penulisan tanggal Pencatatan Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya Jaminan Fidusia.***

Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia. Maka sertifikat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan tersebut. Karena itu pula, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris, sebab menurut Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999, maka dengan Akta Jaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia..<sup>17</sup>

Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial, sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 34.

### 2.2.3. Pengalihan dan Hapusnya Fidusia

Pasal 19 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 menentukan bahwa “Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru”. Jadi, pihak penerima fidusia beralih secara hukum kepada penerima pengalihan piutang tersebut. Hal ini juga sesuai dengan prinsip perjanjian jaminan fidusia sebagai *perjanjian yang accessoir*, yang mengikuti perjanjian piutang (perjanjian pokok). Hanya saja, ada suatu kewajiban bagi penerima fidusia yang menerima pengalihan piutang, yakni adanya kewajiban untuk mendaftarkan pengalihan piutang dan karenanya juga pengalihan fidusia, kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 19 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999.<sup>18</sup>

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Prinsip fidusia mengikuti benda ini dianut secara tegas oleh UU No. 42 Tahun 1999 pada Pasal 20. Dengan demikian, pada Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 tersebut telah mengakui “*Prinsip Droit De Suit*” (hak mengikuti benda) yang memang dianut oleh hukum dalam kaitannya dengan hak kebendaan (*in rem*), termasuk terhadap hak jaminan dalam bentuk fidusia ini.<sup>19</sup>

Undang-undang tidak menutup kemungkinan terjadinya pengecualian. Pengecualian atas prinsip *droit de suit* terdapat dalam hal beralihnya fidusia jika benda obyek jaminan fidusia dialihkan, yaitu jika benda tersebut merupakan

---

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, h. 45

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 46.

barang persediaan (stock perdagangan). Dalam hal ini, sesuai dengan sifat benda tersebut yang memang selalu beralih-alih, maka beralihnya benda persediaan tersebut tidak menyebabkan beralihnya fidusia yang bersangkutan. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999, yang menentukan bahwa “Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia”.<sup>20</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999, maka pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan disini maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Untuk melindungi pihak penerima fidusia sebagai pihak yang dijamin hutangnya, dalam hal pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang setara. Dalam hal ini setara dalam jenis maupun nilainya, hal ini gunanya untuk menjaga kepentingan penerima fidusia.

Manakala benda persediaan obyek fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, maka pembeli benda persediaan tersebut terbebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia tersebut. Satu dan lain hal dengan mengingat bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. **Harga pasar** disini maksudnya adalah

---

<sup>20</sup> *ibid.*, h. 47.

harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pemberi fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 42 Tahun 1999 :

*“Pembeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar”.*

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia oleh hukum dianggap telah hapus. Kejadian-kejadian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999. Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sbagai berikut :

- a. Hapusnya hutang yang dijamin oleh Jaminan Fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin oleh fidusia adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*). Yakni *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian hutang piutang. Jadi, jika perjanjian hutang piutang atau piutangnya lenyap karena alasan apapun, maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap.

Sementara itu, hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia

sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya itu.

Dan hapusnya fidusia akibat musnahnya barang Jaminan Fidusia tentunya juga wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika barang Obyek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak ada. Hanya saja dalam hal ini, jika ada pembayaran asuransi atas musnahnya barang tersebut misalnya : asuransi kebakaran, maka pembayaran asuransi tersebut menjadi haknya pihak penerima fidusia (Pasal 25 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999).<sup>21</sup>

#### 2.2.4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan **titel eksekutorial** ini, penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.<sup>22</sup>

Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 50

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 150

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum (Kantor Lelang), dan hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik bagi pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tersebut sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, adalah batal demi hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 152

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 153

### 2.2.5. Pengertian Sita Jaminan

Sita Jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan perkataan lain bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan kepada orang lain. Sedangkan sita revindicoir mengandung arti, bahwa bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita, demikian juga halnya terhadap barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada dalam kekuasaan tergugat dapat pula diletakkan sita jaminan.<sup>25</sup>

Ketentuan Pasal 178 ayat 3 Herziene Indonesisch Reglement (selanjutnya disingkat H.I.R), yaitu bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. Hal itu berarti bahwa apabila sita jaminan telah tidak dimohonkan, maka hakim tidak akan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan.

Padahal 226 H.I.R menentukan perihal sita revindicoir, penyitaan harus atas benda bergerak tertentu, terperinci, yang berada di tangan tergugat dan diajukan atas permintaan penggugat selaku pemilik dari barang tersebut. Maksud penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung. Dari ketentuan Pasal 226 H.I.R, bahwa untuk dapat diletakkan sita revindicoir adalah :

- a. Harus berupa barang bergerak;

---

<sup>25</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 98

- b. Barang bergerak tersebut adalah merupakan barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat;
- c. Permintaannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Permintaan mana dapat diajukan secara lisan atau tertulis;
- e. Barang tersebut harus diterangkan dengan seksama, terperinci.<sup>26</sup>

### 2.3 Tanggung Gugat Para Pihak Dalam Masalah Penyitaan Mobil

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai Kewajiban Pendaftaran untuk benda yang dibebani jaminan fidusia, yaitu dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999. Kewajiban pendaftaran ini tidak hanya berlaku untuk wilayah negara Republik Indonesia saja tetapi juga di luar wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini untuk memenuhi “**Asas Publisitas**”, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Unsur publisitas maksudnya adalah semakin terpublikasinya jaminan hutang akan semakin baik, sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahui atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting disekitar jaminan hutang tersebut.

Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 mengatur bahwa fidusia dianggap lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Sertifikat Fidusia akan diserahkan kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 104

dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia, maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya pengaturan mengenai hal tersebut yaitu dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 yang menentukan bahwa, "*Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Dengan demikian Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut merupakan alat bukti yang sah dan alat bukti dalam bentuk apapun harus ditolak.

Dalam melakukan penyitaan tersebut Bank Eksekutif sudah seharusnya wajib memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, hal ini berkaitan dengan hak melaksanakan eksekusi fidusia harus memiliki titel eksekutorial. Salah satu syarat agar suatu fiat eksekusi dapat dilakukan adalah bahwa dalam akta tersebut dicantumkan kata-kata "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**". Kata-kata inilah yang memberikan **titel eksekutorial**, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Dengan akta tersebut, eksekusi dapat langsung dilakukan (tanpa perlu lagi putusan pengadilan parate eksekusi).<sup>27</sup> Oleh karena itu Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan proses eksekusi jaminan fidusia.

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 59

### 2.3.1. Tanggung Gugat Penerima Fidusia Terhadap Pihak Ketiga

#### (Bank Eksekutif – Bagus)

Menurut pendapat saya, *tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Bank Eksekutif terhadap mobil Opel Blazer tahun 1999 milik Bagus tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyitaan yang sah dan berharga, melainkan merupakan suatu tindakan pengambilan barang secara paksa atau main hakim sendiri (eigenrichting)*, karena tindakan eksekusi tersebut tidak dilakukan oleh Pengadilan. Di samping itu, tindakan yang dilakukan oleh Bank Eksekutif tersebut tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Jo Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 mengenai kewajiban pemilikan sertifikat jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 BW yaitu :

- a. Perbuatan itu harus melanggar hukum (onrechtmatig);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.<sup>28</sup>

#### **Melanggar Hukum (Onrechtmatig daad) :**

Adanya perbuatan melanggar hukum yaitu tindakan yang dilakukan oleh Bank Eksekutif menurut ketentuan Pasal 226 H.I.R. tidak dapat dikatakan sebagai tindakan penyitaan, karena tindakan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 52

pada perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dalam proses eksekusinya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Jo Pasal 29 atau melanggar UU No. 42 Tahun 1999 yaitu bahwa eksekusi harus dilakukan oleh pengadilan dan juga bertentangan dengan BW.

**Menimbulkan Kerugian :**

Akibat tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Bank Eksekutif tersebut, Bagus kehilangan benda yang sebenarnya telah sah menjadi miliknya dan ia menderita kerugian atas biaya pembelian yang telah dibayarkan.

**Adanya Kesalahan :**

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh Bank Eksekutif adalah bahwa Bank Eksekutif dalam melakukan tindakan penyitaan tidak tepat pada obyek benda jaminannya yaitu seharusnya benda-benda milik Penggugat yang ada pada Tergugat yaitu harusnya pada Ronny Hartono sedangkan Bagus dalam hal ini hanya sebagai pihak ketiga atau Interveniens dan tidak sesuai dengan prosedur sita jaminan dalam Pasal 197,198,199 HIR dimana seharusnya pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh panitera PN.

**Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian :**

Untuk mengetahuinya bisa digunakan 2 teori yaitu Teori *Conditio Sine Quanon* an Teori Adekuat.

⇒ Teori *Conditio Sine Quanon*

Apakah tanpa perbuatan tersebut, kerugian tidak akan timbul ?

⇒ Teori Adequat

Apakah kerugian itu dapat dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan melanggar hukum ?

Jawaban dari 2 teori tersebut harus “Ya”

Dimana tanpa perbuatan penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif, maka Bagus tidak akan kehilangan mobil miliknya (tidak menderita kerugian). Dimana kerugian yang diderita oleh Bagus adalah sebagai akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan melanggar hukum (Penyitaan mobil) yang dilakukan oleh Bank Eksekutif.

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sesuai ketentuan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999, maka pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Pembeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan, bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, asalkan pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Sedangkan **harga pasar** yang dimaksudkan disini adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat

penjualan benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak pemberi fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut.<sup>29</sup>

Bagus sebagai pembeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia telah beritikad baik. Mobil Opel Blazer tahun 1999 yang dibelinya melalui Ronny Hartono sebagai pemilik *show room* “Mobil Kita” Surabaya merupakan barang persediaan dan pembelian atas mobil tersebut telah dibayar lunas oleh Bagus sesuai dengan harga pasar, maka sesuai Pasal 22 UU No. 42 Tahun 1999 Bagus bebas dari segala tuntutan hukum.

### 2.3.2. Tanggung Gugat Pemberi Fidusia Terhadap Pihak Ketiga

#### (Showroom mobil – Bagus)

Jual beli antara Ronny Hartono dengan Bagus menjadi cacad hukum, sebab terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh Ronny Hartono selaku penjual yaitu tidak memberitahukan sebelumnya kepada Bagus bahwa mobil tersebut telah dijaminkan kepada Bank Eksekutif (melakukan penipuan) sehingga melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu unsur kesepakatan.

Tanggung jawab secara perdata, Ronny Hartono sebagai penjual harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya terhadap Bagus. Ganti kerugian yang harus ditanggung adalah berdasarkan pada Pasal 1495 BW yang menentukan :

*“Si penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan barang yang dijual kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya*

---

<sup>29</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, h. 127

*penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya, atau jika ia telah membeli barangnya dengan pernyataan akan memikul sendiri untung ruginya”.*

Memperhatikan ketentuan Pasal 1495 BW diatas, maka jelas bahwa pihak penjual yakni Ronny Hartono diwajibkan mengembalikan harga pembelian kepada Bagus, sebab pada waktu pembelian Bagus tidak mengetahui bahwa mobil Opel Blazer tahun 1999 tersebut sebelumnya telah dijaminkan kepada Bank Eksekutif. Sedangkan bagi pembeli yaitu Bagus dapat meminta pada pengadilan agar si penjual yakni Ronny Hartono turut dipanggil di depan pengadilan untuk turut membela hak Bagus.

### **2.3.3. Tanggung Gugat Pemberi Fidusia Terhadap Penerima Fidusia**

#### **(Showroom Mobil – Bank Eksekutif)**

Gugatan ganti kerugian dapat terjadi karena wanprestasi maupun karena perbuatan melanggar hukum. Ganti kerugian karena wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 BW. Ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur sudah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Kerugian yang dimaksudkan dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai dalam memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur dihitung sejak ia dinyatakan lalai.

Ganti kerugian itu terdiri dari 3 unsur, yaitu :

- a. Ongkos atau biaya yang dikeluarkan.

- b. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.<sup>30</sup>

Ganti kerugian haruslah berupa uang, dan bukannya barang kecuali apabila diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian tidak selalu ketiga unsur itu harus ada.

Berdasarkan kasus Ronny Hartono dengan Bank Eksekutif, ganti kerugian dilakukan karena adanya kerugian sesungguhnya yaitu karena kehilangan benda milik kreditur yang disebabkan karena kelalaian debitur. Bank Eksekutif merasa dirugikan karena Ronny Hartono telah melakukan tindakan penipuan dengan cara memberikan surat BPKB palsu, sehingga mengakibatkan kreditur kehilangan benda obyek jaminan fidusianya.

Berdasarkan Pasal 1365 BW dan Pasal 1495 BW, maka Ronny Hartono dan Bank Eksekutif harus memberikan ganti kerugian kepada Bagus. Gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Bagus tersebut dapat digabungkan menjadi satu gugatan yaitu **“Gugatan ganti kerugian secara tanggung renteng”**. Ketentuan mengenai tanggung renteng diatur dalam Pasal 1278 BW, yang berbunyi :

*“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi”*.

Dengan adanya ketentuan Pasal 1278 BW tersebut, maka apabila salah satu pemberi ganti kerugian tidak mampu membayar, maka pihak yang lain wajib

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 207.

menanggung atas pembayaran ganti kerugian tersebut. Hal ini dapat dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum bagi Bagus untuk memperoleh ganti kerugian.

**Tindakan penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif tanpa disertai Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat dibenarkan**, mengingat Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Selanjutnya ditentukan pula pada Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 bahwa apabila debitur cidera janji, maka Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri dengan syarat bahwa sebelumnya telah dicatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Selain itu juga dalam Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 diatur bahwa *asas droit de suit* tidak berlaku atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pada kasus yang terjadi antara Bank Eksekutif dengan Bagus, tindakan penyitaan oleh Bank Eksekutif tidak dapat dibenarkan karena dalam pengaturannya harus disertai Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini diperkuat lagi dengan bukti BPKB sebagai sertifikat kepemilikan sudah berada dalam penguasaan Bagus dan bahkan atas nama Bagus. Yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi atas hutang yang harus dibayar kepada Bank Eksekutif adalah Ronny Hartono selaku pemilik *show room* "Mobil Kita" Surabaya.

**BAB III**  
**UPAYA HUKUM BAGI PIHAK KETIGA**  
**YANG MEMBELI BENDA YANG MENJADI OBYEK**  
**JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan karena adanya cidera janji dari pemberi fidusia. Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.<sup>31</sup>

Pada prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum (Kantor Lelang) dan hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian, dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 152

menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan pemberi fidusia maupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tersebut sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah *Batal demi hukum*.<sup>32</sup>

Sertifikat Jaminan Fidusia memuat suatu **titel eksekutorial**, yaitu dengan adanya kata-kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". (Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999). Berdasarkan Pasal 224 H.I.R., maka kekuatan eksekutorial tersebut sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga jika debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjalankan kesempatan eksekusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999. **Konsekuensi** dari dimuatnya titel eksekutorial ini adalah dalam hal debitur wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia dapat langsung dilaksanakan tanpa harus melalui proses gugatan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 153

Pengertian *wanprestasi* secara umum adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena sengaja maupun karena lalai;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.<sup>33</sup>

Subekti membagi 4 (empat) macam wanprestasi, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilaksanakannya;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>34</sup>

Dalam perjanjian fidusia, tindakan yang bisa disebut wanprestasi adalah seperti misalnya tindakan tidak membayar hutang sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dan untuk itu telah dilakukan teguran atau somasi oleh pihak kreditur, tindakan memindahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan menjaminkan lagi sebagai obyek jaminan kepada orang lain. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999.

---

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1986, h. 20.

<sup>34</sup> Subekti, *Op. Cit.*, h. 45.

Dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga telah mengatur mengenai “**kreditur preferen**”, yaitu kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan pelunasannya daripada kreditur lainnya. Kreditur penerima fidusia merupakan kreditur preferen, karena itu apabila terjadi sengketa dalam suatu perjanjian, maka kreditur penerima fidusia berhak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia atas benda yang sama yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka yang harus didahulukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 adalah pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Ketentuan Pasal 28 UU No. 42 Tahun 1999).

Pada saat kreditur akan melaksanakan haknya untuk menjual benda jaminan tetapi ternyata benda jaminan tersebut telah dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, maka dalam keadaan seperti ini kreditur akan menghadapi risiko pada pelunasan piutangnya. Risiko demikian dapat terjadi atas benda jaminan terutama benda jaminan yang berupa barang bergerak, sedangkan untuk benda jaminan yang berupa benda tidak bergerak kemungkinannya kecil untuk dapat dipindahtangankan, alasannya adalah bahwa atas bangunan tersebut telah dicatatkan pada sertifikat hak atas tanahnya dan juga tercatat pada buku tanahnya.<sup>35</sup> Mengenai barang dagangan merupakan perkecualian karena fungsi dari barang dagangan memang untuk diperjualbelikan.

---

<sup>35</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, h. 124.

Dan kewajiban debitur adalah menjaga agar sisa barang dagangan tetap ada sampai jumlah tertentu sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Kreditur penerima fidusia mempunyai hak kebendaan. **Hak kebendaan mempunyai sifat-sifat**, yaitu :

- a. Hak kebendaan merupakan **hak yang mutlak**, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
- b. Hak kebendaan itu mempunyai **droit de suit** (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada, hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
- c. **Asas Prioritas**, artinya mana yang lebih dahulu terjadinya, tingkatannya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.
- d. Hak kebendaan mempunyai **“droit de preferen”** (hak yang didahulukan).
- e. Hak kebendaan dimungkinkan untuk mengadakan gugat kebendaan, misalnya berwujud penuntutan kembali, dan lain-lain.
- f. Kemungkinan hak kebendaan **dapat dipindahtangankan secara penuh.**<sup>36</sup>

Jika kreditur melaksanakan hak yang dimilikinya yaitu hak kebendaan berupa menuntut kembali benda jaminan yang berada dalam kekuasaan pihak ketiga sebagai pembeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka upaya

---

<sup>36</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Cetakan kelima, Liberty, Yogyakarta, 2000, h. 25-27.

hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga tersebut ? Apakah hukum akan melindungi pihak ketiga atau kreditur ?

Oleh karena itu, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga yang diberikan oleh hukum, maka seyogyanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menurut BW dan UU No. 42 Tahun 1999.

Dalam Pasal 574 BW telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi pemilik benda jaminan. Dalam Pasal 574 BW tersebut pemilik benda jaminan diberikan perlindungan hukum berupa “Gugat Revindikasi” (Hak untuk menuntut pengembalian barang dari debitur atau pihak III). Hak gugat revindikasi hanyalah diberikan pada pemilik benda. Kreditur sebagai pemilik benda jaminan mempunyai hak milik atas benda jaminan tersebut.

Hak milik merupakan hak yang tidak terbatas. Menurut Pasal 570 BW Hak Milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sebebaskan-bebasnya asalnya tidak bertentangan dengan undang-undang. Ini lain halnya dengan fidusia. Dalam fidusia, kreditur mempunyai hak yang terbatas artinya kreditur memiliki wewenang yang terbatas, dimana wewenangnya tidak meliputi menjual benda tersebut. Gugat revindikasi dapat diajukan oleh pemilik benda jaminan kepada debitur maupun kepada pihak ketiga. Dalam mengajukan gugat revindikasi, pemilik tidak perlu mengemukakan bagaimana cara memperoleh benda itu, melainkan cukup mengemukakan bahwa benda tersebut adalah miliknya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *ibid.*, h. 60

Hukum juga memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang membeli benda jaminan yaitu dengan masuk menjadi para pihak dalam gugatan atau sebagai pihak intervenien dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingannya terhadap benda jaminan, sehingga benda jaminan tersebut tetap dalam penguasaannya. Hal ini dikarenakan pihak ketiga mempunyai alas hak yang sah terhadap benda tersebut. Dalam hal ini pihak ketiga disebut sebagai "TUSSENKOMST" karena inisiatif untuk mengajukan gugatan berasal dari pihak ketiga dan tujuannya bukanlah untuk mendukung salah satu pihak melainkan untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. **Dimana dalam Hukum Perdata diketahui ada 3 Lembaga Intervensi yaitu :**

#### **1. VRIJWARING**

Inisiatif dari tergugat, dimana keberadaan pihak ketiga untuk mendukung tergugat.

#### **2. VOEGING**

Inisiatif tidak berasal dari salah satu pihak, melainkan dari pihak ketiga dan tujuannya adalah untuk mendukung salah satu pihak.

#### **3. TUSSENKOMST**

Mirip dengan Voeging yaitu inisiatif gugatan dari pihak ketiga tetapi tujuannya tidak untuk mendukung salah satu pihak (untuk mendukung kepentingannya sendiri).

Dalam membuat perjanjian, para pihak harus memperhatikan syarat sah perjanjian. Suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat dalam pasal 1320 BW, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah unsur kesepakatan atau sering disebut persetujuan. Ini merupakan hal yang sangat essential dalam perjanjian. Hal ini dapat diketahui dari pasal-pasal yang mengatur hal ini, yaitu pasal 1321 s/d pasal 1328 BW. Ditegaskan bahwa kesepakatan ada hanya apabila tidak diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan paksaan (*dwang*). Sebaliknya ditafsirkan bahwa kesepakatan itu tidak pernah ada apabila terdapat kekhilafan, penipuan dan paksaan (Pasal 1321 BW).

Syarat kedua untuk sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. Kecakapan (*bekwaamheid*) adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali berdasarkan undang-undang ia dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 BW). Menurut BW, dengan penafsiran *a contrario* terhadap pasal 1330 BW dan dengan penyesuaian terhadap hukum yang berlaku saat ini, setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian apabila telah memenuhi syarat dibawah ini :

1. Orang yang sudah “dewasa”, yaitu orang yang sudah berumur 21 tahun atau lebih atau belum mencapai 21 tahun tetapi sudah pernah kawin. (pasal 330 BW).
2. Tidak berada dalam pengampuan (*curatele*).

Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu. Ini menunjukkan obyek perjanjian. Pasal 1332 s/d Pasal 1334 BW merupakan ukuran normatif terhadap obyek perjanjian. Hal yang sangat perlu diperhatikan mengenai obyek perjanjian adalah bahwa obyek perjanjian hanyalah barang yang diperdagangkan, tertentu jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) BW) dan jumlahnya setidak-tidaknya dapat ditentukan kemudian (Pasal 1333 (2) BW).

Syarat terakhir untuk sahnya perjanjian adalah sebab yang diperbolehkan. Ini merupakan isi perjanjian atau tujuan diadakannya perjanjian. Itu sebabnya causa perjanjian harus diperbolehkan. Suatu sebab dinyatakan halal hanya apabila tidak dilarang perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 1337 BW).

Perlu diperhatikan bahwa apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi akibat hukumnya adalah perjanjian itu **dapat dibatalkan** (*vernietigbaar*), sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu **batal demi hukum** (*nietig*), sejak semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Titik pangkal dan akibat hukum suatu perjanjian (perjanjian jual beli) antara debitur dengan pihak ketiga menurut Pasal 1338 BW yang isinya sebagai berikut :

1. *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*
2. *Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup.*
3. *Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

Apabila keempat syarat sah perjanjian (Pasal 1320 BW) tadi sudah dipenuhi, maka perjanjian itu adalah sah dan mempunyai daya ikat yang sama

seperti undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat (1) BW), sehingga perjanjian itu dapat dipaksakan sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak yang dirumuskan dalam perjanjian. Tetapi menurut Pasal 1339 BW, tidak hanya yang dirumuskan secara tegas dalam perjanjian, juga para pihak terikat terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Perjanjian yang sah dan karenanya mengikat seperti undang-undang hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, tidak dapat menimbulkan kerugian atau manfaat terhadap pihak ketiga, kecuali yang diatur dalam Pasal 1317 BW (Pasal 1315 Jo 1340 BW). Oleh karena itu, wajar apabila menurut Pasal 1338 ayat (2) BW, perjanjian tidak dapat ditarik atau diputuskan secara sepihak melainkan harus ada kesepakatan kedua belah pihak dengan alasan-alasan yang menurut perundang-undangan dinyatakan cukup.

Pasal 1338 ayat (3) BW merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perjanjian, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Ini berarti bahwa menurut pasal 1338 ayat (3) BW, tingkah laku para pihak dalam pelaksanaan perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma obyektif yang tidak tertulis. Dari uraian di atas nampaklah bahwa BW, khususnya buku III bab II dan IV, hanya mengatur syarat sahnya perjanjian dan akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang sah. Mengenai perlindungan hukum tidak secara konkret dirumuskan, melainkan mengacu kepada rumusan Pasal 1338 ayat (3) yaitu pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Pengujian atau penilaian suatu

perjanjian berdasarkan pelaksanaan yang beritikad baik merupakan wewenang pengadilan.

Menurut sistem hukum BW dalam perjanjian jual beli harus diikuti dengan penyerahan supaya terjadi perpindahan atau peralihan hak. Karena penyerahan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Penyerahan dari benda bergerak yang berwujud, caranya diatur menurut ketentuan dari pasal 612 BW.

**Pasal 612 BW :**

1. *Penyerahan benda bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemiliknya, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.*
2. *Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.*

Menurut Pasal 612 ayat (1) BW di atas, maka penyerahan dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan dari tangan ke tangan. Menurut Pasal 612 ayat (2) adakalanya penyerahan pada peralihan hak tidak perlu dilakukan, yaitu dalam hal benda yang akan diserahkan itu telah berada dalam tangan orang yang hendak menerimanya.

Pada penyerahan benda tidak bergerak berupa bangunan atau rumah di atas tanah hak pakai atau hak sewa dilakukan dengan balik nama. Dalam perjanjian jaminan fidusia, bangunan tersebut didaftarkan dan dicatat pada sertifikat haknya agar pihak ketiga (masyarakat umum) mengetahui bahwa bangunan tersebut telah dipakai sebagai jaminan sesuatu hutang.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, h. 124.

Gugat revindikasi terhadap benda-benda bergerak dapat dilawan oleh pihak ketiga dengan mendasarkan pada *Pasal 1977 ayat (1) BW : Barang siapa yang menguasainya (atas benda bergerak) dianggap sebagai pemiliknya*. Bezit atas benda bergerak itu berlaku sebagai alas hak yang sempurna (hak milik). Dalam keadaan ini pihak ketiga sebagai pembeli benda jaminan merupakan pemilik dari benda bergerak tersebut, yang menurut sifatnya pihak ketiga ini memperolehnya melalui perantara orang lain (*derivatief*) berdasarkan hak khusus yaitu melalui pembelian setelah ada penyerahan.

Mengenai bezit telah diatur dalam Buku II BW yaitu mulai dari Pasal 529 sampai dengan Pasal 569 BW. Menurut Pasal 529 BW, pengertian bezit adalah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda, seseorang menguasainya, baik sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri. Untuk dapat dikatakan membezit, maka seseorang harus memenuhi syarat bezit, antara lain :

**a. Corpus**

Harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya.

**b. Animus**

Hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut. Dan kehendak ini adalah kehendak yang sempurna, artinya bukan kehendak dari anak kecil atau orang gila.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, h. 84.

Dalam Hukum Perdata sendiri dikenal adanya 2 (dua) macam bezit, yaitu *te goeder trouw* dan *te kwader trouw*. Bezit adalah *te goeder trouw*, jika si bezitter (orang yang membezit) memperoleh benda tadi dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik dan ia tidak mengetahui cacad-cacad (kekurangan) yang terkandung di dalamnya (Pasal 531 BW). Sedangkan bezit adalah *te kwader trouw*, jika si bezitter (orang yang membezit) mengetahui bahwa benda yang ada padanya itu bukan miliknya (Pasal 532 BW).<sup>40</sup>

Baik bezit *te goeder trouw* maupun bezit *te kwader trouw* kedua-duanya mendapat perlindungan hukum. Hanya saja tentunya bezit yang *te goeder trouw* mendapat perlindungan yang lebih banyak daripada bezit yang *te kwader trouw*. Sedangkan mengenai cara memperoleh bezit sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Dengan jalan *Occupatio* (menduduki atau mendaku bendanya).

Adalah cara memperoleh bezit itu secara mandiri tanpa bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. Dikatakan juga memperoleh bezit yang bersifat originair (asli).

2. Dengan jalan *Traditio* (Penyerahan bendanya).

Adalah cara memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang membezit lebih dulu. Diperoleh dari tangan bezitter yang lama ke tangan bezitter yang baru. Dikatakan juga memperoleh bezit yang bersifat derivatief.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 86.

Mengenai kedudukan berkuasa (bezit) terhadap benda yang bergerak berlakulah sebuah asas hukum yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) BW, yang bunyinya :

*“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”.*

Jadi barang siapa yang membezit benda bergerak dalam hal ini seketika bebas dari tuntutan pemilik. Terhadap bunyi perumusan dalam Pasal 1977 ayat (1) BW tidak dapat ditafsirkan bahwa menurut legitimaie theori, bezit itu bukan atau tidak sama dengan hak milik. Hanya saja barang siapa yang secara jujur membezit benda bergerak, dia akan terlindungi oleh hukum.

Apabila kreditur (pemilik benda jaminan) meminjamkan benda jaminan kepada debitur (adanya perjanjian jaminan fidusia) tapi ternyata kemudian debitur menjual atau memindahtangankan benda jaminan kepada pihak ketiga, maka yang akan dilindungi oleh undang-undang adalah pihak ketiga. Terhadap pihak ketiga dipersyaratkan adanya itikad baik (pihak ketiga merupakan pembeli yang jujur). Sehingga dapat diartikan bahwa terhadap seorang yang membezit atas benda bergerak dengan itikad baik, maka ia akan dilindungi oleh undang-undang (Pasal 1977 ayat (1) BW) dan orang tersebut dapat menjadi *eigenaar* dari benda yang dibezitnya tanpa memperdulikan apakah ia memperoleh dari orang yang mempunyai kewenangan berhak atau tidak.

Hal ini dapat diterapkan pula pada benda-benda yang dijaminakan secara fidusia manakala benda jaminan berada dalam kekuasaan debitur. Jika debitur mempunyai itikad buruk yaitu menjual benda jaminan kepada pihak ketiga, jelas

pembeli atau pihak ketigalah yang akan dilindungi oleh Pasal 1977 BW, karena pihak ketiga dapat menganggap bahwa debitur yang menguasai dan menyerahkan benda tersebut adalah pemiliknya. Tanpa ada kewajiban dari pembeli untuk menyelidiki terlebih dahulu apakah benda yang bergerak itu dalam keadaan sedang dijaminakan atau tidak. Ini berarti jual beli antara debitur dengan pihak ketiga adalah sah.

Pihak ketiga dianggap beritikad baik, manakala pihak ketiga memperoleh benda jaminan dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik (melalui penyerahan), dia tidak mengetahui cacad cela yang terkandung di dalamnya (Pasal 531 BW). Sedangkan berdasarkan Pasal 532 BW pihak ketiga dianggap beritikad buruk jika ia mengetahui bahwa benda yang ada pada debitur itu sebenarnya bukan milik debitur itu sendiri. Tetapi dalam hal ini pihak ketiga dianggap selalu beritikad baik. Sehingga barang siapa yang mengemukakan bahwa sesuatu bezit adalah tidak jujur, maka dialah yang wajib membuktikan (Pasal 534 BW).

Dalam hukum berlaku suatu azas bahwa itikad baik itu selalu ada pada setiap orang, sedangkan itikad buruk itu harus dibuktikan. Walaupun kreditur mempunyai hak kebendaan tetapi menurut Pasal 1977 ayat (1) BW, kreditur tidak bisa mempertahankan hak kebendaannya dari pihak ketiga yang beritikad baik apalagi pihak ketiga memperoleh benda tersebut melalui perjanjian jual beli bukan diperolehnya dengan cuma-cuma atau hadiah atau hibah. Akibat hukum peralihan benda jaminan kepada pihak ketiga bagi kreditur adalah perjanjian jaminan fidusia menjadi hapus.

Dengan hapusnya perjanjian jaminan fidusia tidak mengakibatkan hapusnya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Dalam hal ini kreditur berubah kedudukannya dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Apabila pihak ketiga terbukti bahwa ia beritikad buruk dan di pengadilan ia dikalahkan kemudian pihak ketiga ini dengan putusan pengadilan wajib menyerahkan benda jaminan kepada kreditur, pihak ketiga dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada debitur. Hal yang bisa dituntut pihak ketiga kepada debitur adalah pembatalan perjanjian karena adanya unsur penipuan (Pasal 1328 BW) dan pengembalian harga barang yang telah dibayarkan (Pasal 1495 BW).

Pembatalan perjanjian didasarkan pada alasan terdapat cacat hukum berupa penipuan (Pasal 1328 BW). Dengan dilakukannya penipuan oleh debitur kepada pihak ketiga, maka perjanjian jual beli antara debitur dengan pihak ketiga tidak sah (Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian). Dengan adanya pembatalan perjanjian, pihak ketiga dapat menuntut kembali harga benda jaminan yang telah dibayar kepada debitur (Berdasarkan Pasal 1495 BW).

Dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara khusus mengenai upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pihak ketiga untuk mempertahankan haknya dari kreditur apabila benda jaminan yang dibelinya bukan merupakan benda persediaan atau stock barang dagangan atau bila harga penjualan benda belum dibayar lunas. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 telah memberikan pengaturan mengenai pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999. Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Identitas para pihak yaitu pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan;
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Dalam penjelasan Pasal 6 huruf c UU no. 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda bergerak berupa benda dalam persediaan maupun stock barang dagangan yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, jumlah dan kualitas dari benda tersebut. Sedangkan mengenai surat bukti kepemilikan benda tidak bergerak terhadap bangunan, sebagai tanda bukti hak atas bangunan yang sah yang memberikan kewenangan pemilik bangunan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bangunan itu. Yang ada adalah sertifikat hak atas tanah, dan bukan bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut.

Menurut Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999, pemberi fidusia dapat mengalihkan benda jaminan jika benda tersebut merupakan benda persediaan atau stock barang dagangan, tetapi benda jaminan tersebut wajib diganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksud dengan setara adalah sama jenis dan nilainya. Sedangkan untuk benda jaminan selain benda persediaan ada larangan bagi

pemberi fidusia untuk mengalihkannya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.<sup>41</sup>

Dalam penjelasan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999, yang dimaksudkan dengan mengalihkan adalah termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Oleh karena itu, ketentuan yang menyangkut benda dalam persediaan secara analog juga berlaku untuk stock barang dagangan. Di sisi lain antara benda persediaan dengan barang dagangan terdapat persamaan yaitu berdasarkan sifatnya selalu berubah-ubah atau tidak tetap.

### **3.1. Upaya Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Membeli Benda Bergerak Tidak Atas Nama (Menurut BW)**

Upaya hukum yang tersedia bagi pihak ketiga, yang pertama adalah hanya terbatas pada perlawanan sebagai intervensi (untuk membela kepentingannya sendiri) yaitu dengan mendalikan **Pasal 1977 ayat (1) BW** bahwa pembeli benda jaminan atau pihak ketiga tidak mengetahui bahwa benda yang dibelinya sudah dijadikan Obyek Jaminan Fidusia. Sebagai pihak ketiga, ia boleh menganggap bahwa pihak yang menguasai barang (bergerak) sebagai pemilik dan tidak ada kewajiban bagi pihak ketiga untuk menyelidiki terlebih dulu apakah benar yang menguasai itu benar-benar pemilik barang. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan antara debitur dengan pihak ketiga adalah **SAH**. Pihak ketiga dianggap beritikad baik dan beban pembuktian ada pada kreditur apabila kreditur mengatakan bahwa pihak ketiga beritikad buruk. Perlindungan hukum dari Pasal

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999

1977 ayat (1) BW terbatas pada pihak yang membeli benda jaminan berupa benda bergerak tidak atas nama (contoh : arloji, buku, kalung), namun jika atas benda jaminan tersebut dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yaitu dengan menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka kreditur dapat menuntut kembali benda jaminan tersebut.

Akibat hukum dari suatu gugatan yang berhasil mendalikan Pasal 1977 ayat (1) BW adalah :

- a. Pihak ketiga yang dilindungi Pasal 1977 ayat (1) BW dapat merevindiceer benda dari setiap pemegang (*houder*) atau detentor, juga dari pemilik semula (*oorspronkelijke eigenaar*) dalam hal benda itu ada dalam kekuasaannya.
- b. Orang-orang yang kemudian berhak (*rechtsopvalgers*) dari pihak ketiga yang dilindungi oleh Pasal 1977 ayat (1) BW memperoleh eigendom, juga apabila mereka telah mengetahui kenyataan bahwa orang yang sebelumnya berhak telah memperoleh benda tersebut dari seseorang yang tidak berkewenangan berhak. Perolehan haknya memenuhi persyaratan Pasal 584 BW yang disebut perolehan dari seorang yang berkewenangan berhak.

Itikad baik atau buruk dalam hal ini tidak memegang peranan.

### 3.2 Upaya Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Membeli Benda Persediaan Atau Stock Barang Dagangan (Menurut UU No. 42 Tahun 1999)

**Upaya hukum yang kedua** adalah berdasarkan Pasal 22 UU No. 42 Tahun 1999 yaitu perlakuan khusus bagi pihak ketiga yang membeli benda jaminan berupa benda persediaan atau stock barang dagangan yakni pihak ketiga ini bebas dari tuntutan dengan syarat benda tersebut telah dibayar lunas sesuai dengan harga pasar. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun pembeli atau pihak ketiga ini mengetahui tentang adanya jaminan fidusia itu, asalkan pembeli itu telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Menurut penjelasan Pasal 22 UU No. 42 Tahun 1996, **harga pasar** adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut. Jadi jika ada penjualan benda yang harganya murah atau dibawah harga pasar, maka seharusnya pihak pembeli curiga bahwa terdapat penipuan pada perjanjian jual beli tersebut. Pada saat eksekusi benda jaminan, pihak ketiga tidak bisa dituntut oleh kreditur untuk menyerahkan benda jaminan, tetapi perlindungan ini hanya diberlakukan terhadap pembeli benda persediaan atau stock barang dagangan.

Dalam UU No. 42 Tahun 1999 pada Pasal 22 dan pasal-pasal selanjutnya memang tidak merumuskan tentang benda jaminan yang bukan merupakan benda persediaan atau stock barang dagangan, atau mungkin juga benda jaminan tersebut memang merupakan persediaan atau stock barang dagangan tetapi bagaimana bila harga penjualan benda jaminan tersebut belum dibayar lunas. Untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, maka kita akan tetap mengujinya dengan mendasarkan pada Pasal 1977 ayat (1) BW.

Dengan beralihnya benda jaminan kepada pihak ketiga, berarti perjanjian jaminan fidusia menjadi hapus. Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No.42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hapusnya jaminan fidusia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kreditur penerima fidusia yang semula sebagai kreditur preferen, maka dengan hapusnya jaminan fidusia berubah menjadi kreditur konkuren. Oleh karena itu, posisi kreditur menjadi tidak aman artinya bisa saja piutangnya tidak dilunasi oleh debitur.

Dalam UU No. 42 Tahun 1999 terdapat ketentuan yang merupakan larangan bagi debitur pemberi fidusia misalnya dalam Pasal 23 (2) UU No. 42 Tahun 1999. Hal ini bisa dipahami mengingat debitur selaku bezitter dari benda jaminan fidusia mempunyai potensi besar untuk menghilangkan benda jaminan secara tidak jujur. Dalam UU No. 42 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 35 dan 36 juga memuat mengenai ketentuan pidana yang berupa sanksi dan denda bagi setiap orang yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau memberi keterangan yang menyesatkan yang bisa mengakibatkan gagalnya perjanjian jaminan fidusia.

Bagi debitur pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda jaminan tertentu yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur penerima fidusia dapat dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Upaya penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif *tanpa disertai Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat dibenarkan*. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu bertentangan dengan ketentuan mengenai Pendaftaran Fidusia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999. Dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tersebut diatur bahwa benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Juga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) Jo Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 mengenai hak dari penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi dengan syarat harus ada Sertifikat Jaminan Fidusia. Terlebih lagi tindakan penyitaan oleh Bank Eksekutif tersebut obyeknya adalah mobil yang termasuk dalam benda persediaan atau barang dagangan yang menurut Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 bebas dari segala tuntutan hukum.

Selain itu, upaya penyitaan mobil tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Bank Eksekutif juga melanggar ketentuan Pasal 226 H.I.R, penyitaan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan eksekusinya dilakukan oleh Pengadilan, sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Bank Eksekutif tersebut bukan merupakan penyitaan yang sah dan berharga melainkan merupakan

suatu tindakan pengambilan barang secara paksa atau main hakim sendiri. Tindakan penyitaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum (Pasal 1365 BW). Dimana unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1365 BW tersebut telah terpenuhi, dan karenanya Bank Eksekutif wajib memberikan ganti kerugian kepada Bagus.

Dalam kasus Bank Eksekutif ini juga telah terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Ronny Hartono terhadap Bank Eksekutif dan Bagus. Wanprestasi yang dilakukan terhadap Bank Eksekutif yaitu tidak dapat membayar hutang yang telah jatuh tempo, sedangkan terhadap Bagus yaitu bahwa sebenarnya mobil opel blazer tahun 1999 yang dijual oleh Ronny Hartono tersebut secara diam-diam telah dijaminkan tanpa sepengetahuan Bagus kepada Bank Eksekutif.

Akibat hukumnya adalah Ronny Hartono harus memberikan ganti kerugian kepada Bank Eksekutif dan kepada Bagus berdasarkan Pasal 1243 BW dan Pasal 1495 BW. Sedangkan mengenai pembayaran ganti kerugian terhadap Bagus oleh Bank Eksekutif dan Ronny Hartono dapat dilakukan secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan Pasal 1278 BW.

- b. Upaya hukum yang diberikan kepada pihak yang membeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ada 2 macam, yang pertama adalah dengan memberikan kesempatan bagi pihak ketiga tersebut untuk masuk menjadi para pihak dalam perkara yaitu sebagai pihak intervensi untuk membela kepentingannya sendiri dengan mendalikan Pasal 1977 ayat (1) BW.

Perlindungan hukum dari Pasal 1977 ayat (1) BW tersebut terbatas pada pihak ketiga yang membeli benda jaminan tersebut kreditur dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yaitu dengan menunjukkan Sertifikat Jaminan fidusia, maka kreditur dapat menuntut kembali benda jaminan tersebut.

Upaya hukum bagi pihak ketiga juga diatur dalam Pasal 22 UU No. 42 Tahun 1999. Pasal 22 UU No. 42 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap pihak ketiga yang membeli benda jaminan yang merupakan benda persediaan atau stock barang dagangan yaitu pihak ketiga ini bebas dari tuntutan dengan syarat harga penjualan benda tersebut telah dibayar lunas sesuai dengan harga pasar.

## **2. Saran**

- a. Sebaiknya Bagus mencantumkan gugatan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 BW) terhadap tindakan penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif, dan menjadikan satu gugatan ganti kerugian yang diajukannya yaitu menjadi gugatan ganti kerugian secara tanggung renteng (Pasal 1278 BW) kepada Ronny Hartono dan Bank Eksekutif. Hal ini untuk memberikan jaminan yang kuat kepada Bagus agar gugatan ganti kerugiannya dapat terpenuhi. Bagus dapat meminta Pengadilan supaya Ronny Hartono turut dipanggil di depan sidang pengadilan untuk turut membela hak Bagus.

Terhadap Bank Eksekutif maupun semua pihak yang bertindak sebagai penerima jaminan fidusia, di dalam memberikan kredit harus berhati-hati

terhadap calon debiturnya dalam kaitannya dengan faktor 5 C, terutama dalam hal jaminan terhadap barang persediaan (stock perdagangan).

Bagi pembeli juga diharapkan untuk berhati-hati, sebelum melakukan transaksi jual beli sebaiknya menyelidiki dulu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan benda yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia.

Bagi pihak penerima fidusia juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk menghindari terjadinya sengketa.

- b. Meskipun dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan BW telah memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang membeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, akan tetapi tidak diatur secara khusus mengenai upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pihak ketiga untuk mempertahankan haknya dari kreditur apabila benda jaminan yang dibelinya bukan merupakan benda persediaan atau stock barang dagangan atau bagaimana bila harga penjualan benda belum dibayar lunas. Oleh karena itu, seyogyanya pokok-pokok permasalahan tersebut dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga fungsi hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi setiap orang dapat tercapai.

Meskipun dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 42 Tahun 1999 telah diatur mengenai sanksi pidana, akan tetapi seharusnya sanksi pidana tersebut diperberat karena kreditur maupun pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan debitur tersebut, dengan denda yang harus dipenuhi debitur tidak bisa

menutup kerugian dari kreditur atau pihak ketiga. Karena nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia lebih besar dari dendanya. Dengan keadaan ini, fungsi pengenaan sanksi pidana sebagai upaya preventif dan represif tidak terpenuhi.

## DAFTAR BACAAN

- Fuady, Munir, **Jaminan Fidusia**, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung, 1986
- \_\_\_\_\_, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, **Hukum Perdata : Hukum Benda**, Cetakan V, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Subekti, **Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Perbankan Indonesia**, Alumni, Bandung, 1982
- \_\_\_\_\_, **Hukum Perjanjian**, Cetakan XVII, Intermasa, Jakarta, 1998
- Tiong, Oey Hoey, **Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan**, Cetakan II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)**, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Peraturan Perundang-undangan :**
- H.I.R. (Herziene Indonesisch Reglement)
- BW (Burgerlijk Wetboek)
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**.
- Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang **Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia**.

## Jawa Timur

Kamis, 22 Mei 2003

Search :

- Rubrik
- Dikbud
- Inspirasi
- Finansial
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Berita Utama
- Olahraga
- Opini
- International
- Nasional
- Iptek
- Bisnis & Investasi
- Nusantara
- Naper
- Metropolitan
- Berita Yang lalu
- Audio Visual
- Pergelaran
- Otonomi
- Teknologi
- Informasi
- Furnitur
- Teropong
- Sorotan
- Ilmu Pengetahuan
- Properti
- Swara
- Muda
- Telekomunikasi
- Musik
- Pendidikan Dalam Negeri
- Investasi & Perbankan
- Kesehatan
- Agroindustri
- Rumah
- Otomotif
- Pendidikan Luar Negeri
- Bahari
- Ekonomi
- Internasional
- Jendela
- Pustakaloka
- Ekonomi Rakyat
- Fokus
- Wisata
- Dana Kemanusiaan
- Makanan dan Minuman
- Bentara
- Info Otonomi
- Tentang Kompas
- Kontak Redaksi

## Mau Untung Malah Jadi Buntung

Surabaya, Kompas - Terpidana Ronny Hartono (45), pemilik Show Room Mobil Kita Jalan Kertajaya, Surabaya, yang divonis dua tahun penjara akibat kasus penggelapan diwajibkan mengembalikan 13 mobil mewah ke Bank Eksekutif Surabaya. Padahal, mobil sebanyak itu telah ia jual ke konsumen.

Perintah itu datang dari hakim Karseno Asmotijoso yang mengadili perkara Ronny, Rabu (21/5). "Ini sudah menjadi amar putusan. Apa pun risikonya terpidana harus mengembalikan mobil-mobil itu," kata Karseno ditemui di ruang kerjanya. Adapun mobil itu bermerek, Mercedes-Benz, Terano, dan Opel Blazer.

Akan tetapi, perintah Karseno memunculkan persoalan hukum baru sebab mobil-mobil yang awalnya menjadi jaminan utang Ronny di Bank Eksekutif kenyataan sudah dimiliki pihak ketiga.

"Seandainya putusan hakim itu bertujuan agar Ronny mengembalikan nilai pinjaman di bank sebesar Rp 7 miliar, kenapa harus mobil konsumen yang disita. Kenapa bukan aset kekayaan terpidana," tanya Wiliam Simon, kuasa hukum konsumen.

Kemarin Simon melayangkan gugatan atas putusan hakim itu. Kepada Ronny konsumen juga menggugat perdata karena merasa dirugikan.

Andre Ermawan, kuasa hukum Ronny mengatakan tidak mengerti dengan putusan Karseno. "Lha, kenapa mobil yang disuruh kembalikan, bukan uang atau harta benda Pak Ronny yang disita," katanya.

Menanggapi gugatan itu, Karseno mengatakan itu adalah hak konsumen. Bahkan masyarakat yang dirugikan dalam kasus penggelapan yang dilakukan Ronny juga bisa mengadukan terpidana untuk tindak pidana lainnya, yakni penipuan. "Dampak hukumnya memang demikian. Terpidana bisa dituntut secara pidana lagi," tambah Karseno.

Kasus ini menjadi wacana hukum menarik. Sebab dalam teori hukum dikenal istilah nebis en idem. Menurut Karseno, tuntutan pidana penipuan terhadap Ronny bukan nebis en idem sebab kasusnya berdiri sendiri.

Ronny diseret ke Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan kasus penggelapan. Awalnya, Ronny meminjam uang di bank eksekutif sebesar Rp 7 miliar dengan jaminan 29 mobil di Show Room miliknya. Disepakati juga untuk menjual mobil harus diketahui pihak bank sehingga mereka perlu menahan BPKP kendaraan.

Kenyataannya Ronny ingkar, ketika akan melunasi utangnya yang diperkirakan tersisa Rp 3 miliar, ia melego 13 mobil mewah di show room-nya kepada masyarakat tanpa sepengetahuan pihak bank. Kepada pembeli ia mengaku akan mengurus surat kendaraan sekaligus melakukan balik nama kendaraan satu bulan dari pembelian.



### Berita Lainnya :

- [Kelompok Beratribut PDI-P Hadang Mahasiswa](#)
- [Pergunu Sampaikan Surat Terbuka ke DPR](#)
- [Korban Kecelakaan Bus Damri Mengadu ke DPRD Jember](#)
- [Mau Untung Malah Jadi Buntung](#)
- [Hampa Akhiri Gelar Teater Kampus](#)
- [Bualim, Pelukis Spesialis Wayang Kaca](#)
- [Pertamina Akan Menaikkan Harga Elpij Menjadi Rp 3.000 per Kg](#)
- [Pengusaha dan Pemkot Surabaya Belum Siap Mental](#)
- ["Security Surcharge" Telah Membebani Jasa Angkutan Dunia](#)
- [Pemenang Tender 50.000 Ton Gula Impor Minta Perpanjangan Waktu](#)
- [PT Molindo Raya Diintimidasi Oknum Warga](#)
- [4.000 Rumah Sederhana Sehat di Jatim Terjual](#)
- [Produksi Gula di Jatim Bulan Mei 2003 Sebanyak 40.000 Ton](#)
- [Belum Ada Aktivitas Penerimaan Calon Anggota Panwaslu](#)
- [Tak Berimbang, DPRD Bisa Perintah Eksekutif](#)
- [Calo Proyek Pemkot](#)

Menurut Purnomo sejak kasus penggelapan Ronny itu merebak tahun 2002 lalu, pihaknya langsung mengamankan sembilan buah mobil yang disita dari tangan masyarakat. Diperoleh keterangan mobil-mobil itu dijual dengan harga miring. Sisa empat mobil, kata jaksa, masih beredar di jalan.

Lalu bagaimana sikap jaksa dan hakim atas kerugian masyarakat konsumen. "Ah, itu urusannya dengan terpidana. Kami enggak mau tahu menahu," katanya. Inilah risiko membeli barang-barang bermasalah. Mau untung ternyata buntung. (ZAL)

- [Surabaya](#)
- [Pemkot Surabaya](#)
- [Akan Jual Insenerator di TPA Keputih](#)
- [Potensi Masalah dalam Pengembangan Kawasan Selatan Jawa Timur](#)
- [Buntut Perpindahan ke Partai Lain, Fraksi PDI-P DPRD Surabaya Mengganti Tiga Ketua Komisi](#)
- [SELINTAS JATIM](#)
- [INTI EKBIS](#)

## LAMPIRAN I

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 1999

TANGGAL 30 SEPTEMBER 1999

## TENTANG

## JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan harus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (*BN. No. 5847 hal 1B-3B*) tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

9. Debitur adalah pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang.

10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

**Pasal 3**

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M<sup>3</sup> atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

**BAB III**  
**PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN,  
DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA**

**Bagian Pertama**  
**Pembebanan Jaminan Fidusia**

**Pasal 4**

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

**Pasal 5**

- (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap perbuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

## Pasal 7

Hutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

- a. hutang yang telah ada;
- b. hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

## Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

## Pasal 9

- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

## Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

## Bagian Kedua

## Pendaftaran Jaminan Fidusia

## Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

## Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

## Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
  - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
  - b. tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan an notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
  - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - d. uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia;
  - e. nilai penjaminan; dan
  - f. nilai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

#### Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Pemberi Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

#### Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

#### Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

#### Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda Fidusia yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

### Bagian Ketiga Pengalihan Jaminan Fidusia

#### Pasal 19

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

#### Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

#### Pasal 21

- (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
- (3) Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi Objek Jaminan Fidusia pengganti dari Objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

#### Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

## Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

## Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

**Bagian Keempat**  
**Hapusnya Jaminan Fidusia**

## Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;
  - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
  - c. musnahnya Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut.

## Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

**BAB IV**  
**HAK MENDAHULU**

## Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

## Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi Objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada hak yang lebih dahulu daftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

## BAB V

## EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

## Pasal 29

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b. penjualan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

#### Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

#### Pasal 33

Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

#### Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

- (1) Pembebanan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

**Pasal 38**

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

**Pasal 40**

Undang-undang ini disebut Undang-Undang Fidusia.

**Pasal 41**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999

NOMOR 168

.....

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 42 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**JAMINAN FIDUSIA**

**I. UMUM**

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

2. Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan *crediet-verband*. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun

yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya, karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini Objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan tanggungan sebagai-

mana ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

## II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia.

Huruf b sampai dengan Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Yang di maksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" dalam pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.

Huruf c

Uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia merupakan, benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

Huruf d dan Huruf e

Cukup jelas

## Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hutang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Huruf c

Hutang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah hutang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

## Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari Satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia.

Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

## Pasal 9

Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ikhwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan hutang.

## Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil dari Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

## Pasal 11

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan konstan terhadap kreditur lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

## Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara RI.

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya.

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

## Pasal 13

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 14

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan ketentuan lain yang tak berwujud lainnya.

## Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3)

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cedera janji. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

## Pasal 16

Ayat (1)

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

## Pasal 18

Cukup jelas

## Pasal 19

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cessie" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada

Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

#### Pasal 20

Ketentuan ini mengakui prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

#### Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara. Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyerahkan dalam rangka kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya.

Yang dimaksud dengan "cedera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

#### Pasal 22

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

#### Pasal 23

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari Benda tersebut.

Yang dimaksud dengan "mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

#### Pasal 24

Cukup jelas

#### Pasal 25

##### Ayat (1)

Sesuai dengan sifat ikutan dan Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya.

Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan "hapusnya hutang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

##### Ayat (2)

Dalam hal Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti Objek Jaminan Fidusia tersebut.

##### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 26

Cukup jelas

#### Pasal 27

##### Ayat (1)

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan hutang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan mehentakan bahwa Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

**Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999**

Pasal 28 dan Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31 sampai dengan Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 38 sampai dengan Pasal 41

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3889**

.....

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 86 TAHUN 2000**  
**TANGGAL 30 SEPTEMBER 2000**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**  
**DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu menerapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (**BN No: 6377 hal. 4B-9B**) tentang Jaminan Fidusia (LNRI Tahun 1999 No. 168, TLN No. 3889);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

(5) Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 3**

- (1) Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak lengkap, Pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi.

**Pasal 4**

(1) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

(2) Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahan kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 5**

(1) Dalam hal terdapat kekeliruan penulisan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor untuk diterbitkan sertifikat perbaikan.

(2) Sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

(3) Penerbitan sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan biaya.

**Pasal 6**

Ketentuan mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya disebut Kantor adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

3. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia.

4. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

**BAB II**

**TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**

**Bagian Pertama  
Tata Cara Pendaftaran**

**Pasal 2**

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri.

(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

(3) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(4) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan:

- a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
- b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
- c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perubahan**

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal perlu diadakan perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran perubahan kepada Menteri.
- (2) Permohonan pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku juga bagi permohonan pendaftaran perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.
- (4) Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilampiri pernyataan perubahan kepada pemohon, dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran perubahan.

**Bagian Ketiga**  
**Pencoretan Pendaftaran**

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan.
  - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia.
- Pasal 9**
- (1) Dengan diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kantor pada saat yang sama mencoret catatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
  - (2) Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, Kantor menerbitkan surat keterangan yang

menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan mencoret sertifikat yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Sertifikat Pengganti**

**Pasal 10**

- (1) Dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan kelengkapan data yang diperlukan.
- (3) Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal sertifikat yang rusak atau hilang.
- (4) Penyerahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan sertifikat pengganti.

**BAB III**

**BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA**

**Pasal 11**

Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Akta Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 dapat didaftarkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Kantor dibentuk sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- (2) Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didaftarkan setelah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Bagi akta Jaminan Fidusia yang dibuat setelah tanggal 30 September 2000, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 13

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 30 September 2000  
 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
 Pada tanggal 30 September 2000  
 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MARSILLAM SIMANDJUNTAK

### LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 170

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

#### UMUM

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu diatur tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia. Proses pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh Notaris dikenakan biaya. Namun, agar tidak menimbulkan biaya tinggi, biaya pembuatan akta berdasarkan kategori berjenjang yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga tata cara mengenai perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia, dan penggantian sertifikat.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas

##### Pasal 2

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari Penerimaan Fidusia untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Yang dimaksud dengan "wakilnya" adalah orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.

##### Ayat (3)

Berhubung biaya pendaftaran ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka pengaturannya dilakukan dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

##### Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "salinan akta notaris" adalah salinan akta yang menguraikan objek Jaminan Fidusia, termasuk salinan lampiran jika akta tersebut disertai lampiran.

Huruf b dan huruf c

Cukup jelas

##### Ayat (5)

Cukup jelas

##### Pasal 3

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan" adalah tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan" adalah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 4 s.d. Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan", antara lain perubahan objek Jaminan Fidusia berikut dokumen terkait, perubahan Penerima Jaminan Fidusia, perubahan perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, dan perubahan nilai penjaminan.

## Ayat (3) dan ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 8

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan data yang diperlukan" adalah:

- a. bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak, pemohon harus menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak kepada Pejabat untuk dimusnahkan.
- b. Bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang hilang, pemohon harus melampirkan surat keterangan kehilangan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kepolisian Republik Indonesia.

## Ayat (3) dan ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 11 s.d. Pasal 14

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4005**

## Biaya Pembuatan Akta

## Lampiran

NO.	NILAI PENJAMINAN	BESAR BIAYA
1. <	Rp 50.000.000	Paling banyak
2. >	Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000	Rp 100.000
3. >	Rp 100.000.000 s.d. Rp 250.000.000	Rp 200.000
4. >	Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	Rp 500.000
5. >	Rp 500.000.000 s.d. Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000
6. >	Rp 1.000.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000	Rp 2.000.000
7. >	Rp 2.500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	Rp 3.000.000
8. >	Rp 5.000.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000	Rp 5.000.000
9. >	Rp 10.000.000.000	Rp 7.500.000